

Pandangan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Wakaf

Andi Syahrani Afdhal¹, Wardayani², Nur Azzahra³, Kurniati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam negeri Alauddin Makassar

E-mail: 10100123076@uin-alauddin.ac.id, 10100123052@uin-alauddin.ac.id,

10100123074@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 24 September 2025

Accepted: 01 November 2025

Kata Kunci: Hak Perempuan, Kesetaraan Gender, Wakaf.

Abstract: Ajaran Islam menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat. Namun dalam praktiknya, perempuan masih sering mengalami diskriminasi yang berakar pada penafsiran ajaran agama yang terdistorsi oleh budaya. Dalam konteks ini, wakaf sebagai bentuk amal jariyah dalam Islam menjadi salah satu praktik yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta berpotensi menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam wakaf. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur yang membahas kedudukan dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam perwakafan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berwakaf, baik sebagai wakif (pemberi wakaf) maupun sebagai nazhir (pengelola wakaf). Ajaran Islam sejak awal mengakui peran aktif perempuan dalam pengelolaan harta, sebagaimana tercermin dalam praktik para sahabat Nabi. Namun dalam pelaksanaannya, perempuan masih menghadapi tantangan berupa bias budaya, kurangnya literasi wakaf, serta terbatasnya kesempatan dalam kepemimpinan lembaga wakaf.

PENDAHULUAN

Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari makhluk-Nya. dengan hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing. Namun, pemahaman tentang hak perempuan sering dipengaruhi oleh pandangan sosial budaya yang bias, mengakibatkan pembatasan dan perendahan peran perempuan, terutama dalam pendidikan, di mana mereka dianggap kurang penting untuk akses pendidikan tinggi (B & Al Fahnum, 2017). Dalam Al-Qur'an, hak laki-laki dan perempuan dijelaskan sama, namun banyak masyarakat yang tidak mengakui hal ini. Perempuan menghadapi tantangan ganda, dituntut memenuhi peran keluarga dan melawan pandangan skeptis tentang kapasitas mereka, termasuk dalam peran penting di bidang keagamaan dan pengambilan keputusan.

Budaya patriarki terintegrasi dalam masyarakat melalui legitimasi agama dan negara, menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan meskipun mereka memiliki posisi penting. Hal ini

mengakibatkan kekerasan, beban ganda, dan marjinalisasi. Upaya penghapusan diskriminasi penting untuk keadilan, dengan negara meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan mengesahkan undang-undang terkait hak asasi manusia serta pengarusutamaan gender (Palulungan et al., 2020). Kesetaraan gender mencakup keterbukaan kesempatan yang merata bagi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, kepemilikan sumber daya, dan pekerjaan. Keadilan gender juga menuntut penghapusan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi hak-hak perempuan. Dalam pandangan Islam, keadilan gender tidak hanya dipahami secara formal (legal equality), tetapi juga secara substantif, yaitu mempertimbangkan kebutuhan dan konteks khas perempuan agar tercipta keadilan yang sejati. Pemahaman ini menjadi dasar dalam melihat peran dan hak perempuan dalam berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan (Fahrozi et al., 2025).

Islam adalah agama yang menyeluruh dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban yang seimbang bagi seluruh manusia. Secara prinsip, Islam melindungi martabat perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki dalam nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Namun demikian, terdapat beberapa ayat yang menunjukkan perbedaan peran, seperti dalam hal warisan, status sebagai wali, atau kesaksian, yang kerap dipahami sebagai bentuk ketidaksetaraan. Dalam konteks ini, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan hak dan peluang, sementara perlakuan yang tidak adil antara keduanya disebut sebagai ketidakadilan gender. Kenyataannya, meskipun jumlah perempuan di masyarakat lebih banyak, laki-laki masih mendominasi ruang pengambilan keputusan penting. Oleh karena itu, konsep gender seharusnya dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rimbawan et al., 2024).

Salah satu kontribusi perempuan dalam masyarakat yang bernilai ibadah adalah melalui wakaf. Praktik wakaf telah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam AlQur'an dan Hadis, semangat wakaf sejalan dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam hukum syariat Islam, wakaf adalah perbuatan kebajikan yang mendatangkan pahala, di mana harta yang diwakafkan menjadi milik Allah dan tidak dapat diperjual belikan. Di Indonesia, hukum wakaf menegaskan pentingnya wakaf dalam pengelolaan dana sosial umat (Ritonga et al., 2022). Wakaf adalah instrumen penting dalam hukum Islam dengan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Setiap individu muslim, termasuk perempuan, dapat menjadi wakif. Namun, perempuan sering menghadapi pembatasan peran dalam perwakafan akibat bias budaya dan pemahaman sempit yang mengaburkan hak-hak mereka.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran perempuan dalam ekonomi dan wakaf, namun sebagian besar fokus pada aspek pemberdayaan ekonomi, seperti dalam tulisan Rozalinda yang menyoroti potensi wakaf uang dalam mendukung UMKM perempuan. Selain itu, studi di Muhammadiyah DIY lebih menekankan partisipasi perempuan dalam pengelolaan wakaf pada level organisasi, sementara tulisan lain membahas kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik perwakafan. Meskipun kajian-kajian tersebut memberi kontribusi penting, belum banyak yang secara khusus menelaah hak-hak dan kedudukan perempuan dalam perwakafan melalui pendekatan normatif-teologis yang mengkaji sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh secara mendalam.

Fenomena tersebut mendorong penelitian ini untuk menaruh perhatian secara khusus, masih minimnya kajian hukum islam yang membahas bagaimana hak perempuan sebagai wakif atau nadzir dikonstruksikan dalam fikih, serta bagaimana penafsiran-penafsiran agama dapat memperkuat atau bahkan menghambat partisipasi perempuan dalam wakaf, merupakan celah yang penting untuk diteliti. Lebih lanjut, tantangan budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan peran perempuan dalam wakaf sering kali tidak diakui secara penuh. Dengan

demikian, penelitian ini diarahkan untuk menelaah pandangan hukum Islam mengenai hak-hak dan kedudukan perempuan dalam wakaf serta memberikan pemahaman yang adil dan kontekstual atas peran perempuan dalam praktik perwakafan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pandangan hukum Islam mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam wakaf, serta untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks social dan budaya masyarakat.

LANDASAN TEORI

Dikutip dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bahwa “Beberapa data menunjukkan hal positif yang dicapai Indonesia dalam mengupayakan kesetaraan gender. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0.459 pada tahun 2022 menjadi 0.447 pada tahun 2023, sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 91.63 pada tahun 2022 menjadi 91.85 pada tahun 2023. Meski menunjukkan progres positif, angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan gender yang perlu segera diatasi.” (Anak, 2025). Meskipun pemerintah telah mengambil tindakan terhadap diskriminasi gender, akan tetapi hal tersebut masih belum cukup untuk menghilangkan diskriminasi gender terhadap perempuan.

Menurut perspektif fikih, perempuan memperoleh hak yang setara dengan laki-laki untuk menjadi wakif (pemberi wakaf) maupun nadzir (pengelola wakaf). Dalam pandangan para ulama yang mewakili mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, terdapat kesamaan bahwa selama seseorang memiliki kecakapan hukum (ahli tabarru’), termasuk perempuan, makai ia sah untuk melakukan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan gender dalam pelaksanaan wakaf menurut pandangan mayoritas ulama (Gurfan, 2015). Islam memberi hak-hak ekonomi kepada perempuan, termasuk hak untuk memilki dan mengelola harta. Hal ini mencakup hak untuk berwakaf dan menjadi nadzir, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan social melalui wakaf (Asizah, 2022). Sebagian ulama traditional berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang posisi kepemimpinan public, termasuk sebagai nazhir wakaf, karena dianggap bertentangan dengan peran domestik yang diutamakan bagi perempuan (Gurfan, 2015).

Penulis berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi wakif dan nazhir, seperti yang dilakukan oleh ulama perempuan dan istri-istri Nabi yang mewakafkan perhiasan dan tanah. Namun, masyarakat Indonesia sering menganggap perempuan tidak mampu berperan dalam wakaf karena budaya patriarki. Padahal, Al-Qur’an menegaskan bahwa hak laki-laki dan perempuan adalah sama, seperti tercantum dalam QS. Al-Nisa ayat 32.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Dalam penelitian ini digunakan metode studi pustaka dengan menelusuri sejumlah literatur yang terkait, meliputi Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang, serta karya-karya ilmiah berupa jurnal dan buku yang membahas tentang hukum Islam, hak perempuan, dan wakaf. data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam memposisikan hak dan kedudukan perempuan dalam praktik wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam dan merekonstruksi pemahaman tentang kontribusi perempuan dalam amal sosial Islam melalui wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wujud Hak Perempuan dalam Perwakafan

Wakaf merupakan harta yang dipisahkan dari urusan jual beli, pewarisan, hibah, maupun wasiat, dengan maksud untuk kepentingan kebajikan dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Berbeda dengan sedekah biasa, harta wakaf harus bersifat tahan lama serta dapat

dimanfaatkan secara terus-menerus. Adapun rukun wakaf mencakup empat unsur, yaitu sighth atau ikrar wakaf, wakif sebagai pihak yang mewakafkan, mawquf ‘alaih sebagai penerima manfaat, dan mawquf yakni objek harta yang diwakafkan (Suhaimi, 2021).

Salah satu rukun utama dalam wakaf adalah *wakif* atau orang yang mewakafkan harta. Dalam hukum Islam, syarat untuk menjadi wakif meliputi kedewasaan, berakal sehat, telah baligh, merupakan pemilik sah atas harta yang diwakafkan, dan tidak sedang berada dalam kondisi yang menghalangi perbuatan hukum, seperti gila atau berada di bawah pengampunan. Menariknya, dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pembatasan berdasarkan jenis kelamin. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal menjadi wakif. Ini menegaskan bahwa secara normatif, hukum Islam memandang perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam praktik wakaf, dan segala bentuk pembatasan terhadap perempuan dalam berwakaf lebih disebabkan oleh faktor budaya, bukan oleh dalil syar’i.

Perempuan dalam Islam memiliki hak penuh untuk berwakaf sejajar dengan laki-laki, selama memenuhi syarat syar’i baligh, berakal sehat, pemilik sah harta, dan tidak dalam kondisi hukum terbatas. Sejarah membuktikan, perempuan seperti Ummu Habibah (Ramlah binti Abi Sufyan) turut aktif dalam wakaf dengan mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat (M. Syamsul Huda, Rubaidi, 2019). Dalam sejarah praktik wakaf di Islam, perempuan tidak hanya memiliki hak normatif untuk menjadi wakif, tetapi juga aktif dalam pelaksanaannya misalnya, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan yang mewakafkan hartanya demi kepentingan umat. Dalam *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Imam Nawawi menyatakan bahwa seorang perempuan yang memenuhi syarat syar’i (baligh, berakal, dan merdeka) memiliki wewenang penuh untuk mewakafkan hartanya tanpa harus meminta izin dari suami atau wali (Nawawi, 2016). Selain itu, bukti legalitas formalnya juga tercermin dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia, yang tidak membatasi jenis kelamin wakif, sehingga perempuan mempunyai hak sah dan legal untuk menjadi wakif sebagaimana diatur secara nasional (Indonesia, 2004). Dalam konteks perwakafan, hak perempuan dalam Islam mencakup beberapa aspek penting yang menunjukkan kesetaraan dan peran aktif mereka dalam kegiatan wakaf. Berikut merupakan wujud hak perempuan dalam perwakafan:

1. Hak kepemilikan dan Pengelolaan Harta

Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan dan kebebasan dalam mengelola harta tanpa batasan gender. Hak ini mencakup kepemilikan atas harta benda baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta kebebasan untuk menggunakan harta tersebut sesuai kehendaknya, termasuk dalam bentuk wakaf. Dalam sejarah peradaban Islam, banyak perempuan yang tercatat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan melalui wakaf, seperti mewakafkan tanah, bangunan, atau fasilitas umum untuk kepentingan umat. Ini membuktikan bahwa perempuan bukan hanya memiliki hak, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembangunan social. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهَا بِعَضِّ حَسْمَةٍ عَلَيْهَا بَدَأَ بِهَا مِمَّا كَانَتْ تَكْتُمُونَ
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهَا بِعَضِّ حَسْمَةٍ عَلَيْهَا بَدَأَ بِهَا مِمَّا كَانَتْ تَكْتُمُونَ

Terjemahan:

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs An-Nisā/4:32) (RI, 2022). Ayat ini menegaskan bahwa perempuan berhak atas hasil usahanya sendiri, termasuk hak penuh atas kepemilikan harta.

Di Indonesia, semangat ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan

sistem perwakafan yang inklusif dan produktif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi landasan hukum yang kuat untuk memperluas akses masyarakat, termasuk perempuan, dalam mewakafkan harta. Adanya pengaturan wakaf tunai dalam undang-undang tersebut membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam kegiatan wakaf meskipun tidak memiliki aset fisik dalam jumlah besar. Dengan demikian, peran perempuan dalam perwakafan tidak hanya diakui dalam teks-teks keislaman, tetapi juga difasilitasi dalam regulasi nasional sebagai bagian dari upaya mendorong keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf

Wakaf dapat menjadi instrument pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Melalui wakaf, perempuan dapat mengakses sumber daya yang mendukung kegiatan ekonomi mereka, seperti usaha kecil. Wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan (Rozalinda, 2014). Kontribusi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan. Ketika perempuan memperoleh pendidikan yang layak, memiliki hak kepemilikan yang diakui, serta diberikan kebebasan untuk bekerja di luar rumah dan menghasilkan pendapatan sendiri, maka posisi mereka dalam keluarga maupun masyarakat akan semakin kuat, itulah salah satu tanda meningkatnya kesejahteraan misalnya dalam rumah tangga.

Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok perempuan. Dalam konteks Islam, perempuan diberikan hak penuh atas kepemilikan dan pengelolaan harta, termasuk hak untuk mengalokasikan hartanya dalam bentuk wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Qs An-Nisā/4:7) (RI, 2022).

Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf terjadi ketika perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis wakaf, seperti pengelolaan lahan produktif, toko wakaf, atau wakaf tunai. Wakaf uang dapat menjadi sumber modal bagi usaha mikro perempuan, yang memungkinkan mereka mandiri secara ekonomi tanpa bergantung pada sistem pinjaman berbunga tinggi (Rozalinda, 2012). Selain itu, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membuka peluang perempuan untuk berperan dalam manajemen wakaf, baik sebagai wakif maupun nadzir. Perempuan yang memiliki akses pada program wakaf produktif terbukti mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Rasulullah Saw. pun menegaskan pentingnya peran ekonomi perempuan, sebagaimana tercermin dalam Hadis riwayat Ahmad.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرِّعٍ وَابْنِ بَن مَهَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُلْيُوكُنَّ فَإِنَّ لِكُنَّ أَكْثَرَ النَّارِ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ لِيَسْتَنْتِ مِنْ عَلِيٍّ النَّسَاءُ فَقَالَ لِيَسْتَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِيَسْتَنْتِ النَّسَاءُ وَتَكْفُرُونَ الْعِشْرِينَ

Terjemahan:

"Bersedekahlah kalian wahai para kaum wanita. meskipun dari perhiasan kalian sebab kalian merupakan penghuni neraka yang paling banyak." Lalu seorang wanita yang bukan tokoh wanita bertanya; Mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Karena kalian banyak mencela dan tidak menghargai kebaikan suami." (HR. Ahmad: 3388) (Hanbal, 2001 M).

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki otonomi atas hartanya sendiri, karena

mereka bebas melepaskan perhiasan mereka tanpa izin siapa pun. Bersedekah dan berwakaf termasuk dalam bentuk amal sukarela dari harta pribadi, yang menunjukkan pengakuan syariat terhadap hak ekonomi perempuan. bahkan istri Nabi, Zainab, bekerja dan memberikan sedekah dari hartanya sendiri, yang menunjukkan perempuan memiliki otonomi dalam beramal. Oleh karena itu, wakaf tidak hanya merupakan ibadah sosial, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendukung peran perempuan sebagai agen pembangunan ekonomi umat.

3. Peran Perempuan dalam Pengembangan Wakaf

Perempuan memiliki peran signifikan dalam pengembangan wakaf, baik sebagai wakif (pemberi wakaf) maupun sebagai pengelola. Perempuan terlihat aktif dalam promosi, pengumpulan, dan pengelolaan dana wakaf. Mereka juga menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan masalah administrative, namun tetap menunjukkan komitmen yang tinggi dalam kegiatan wakaf (Sari & Rohman, 2024). Pada masa awal Islam, bentuk wakaf yang dilakukan oleh perempuan masih terbatas, misalnya berupa penyediaan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan atau perhiasan yang dialokasikan untuk kepentingan sosial. Namun, seiring meningkatnya posisi dan peran perempuan dalam masyarakat Islam, praktik wakaf yang mereka lakukan juga mengalami perkembangan dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Perempuan memiliki peran strategis dalam pengembangan wakaf, baik secara historis maupun kontemporer. Dalam sejarah Islam, sejumlah perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. telah menunjukkan kontribusi nyata dalam praktik wakaf. Istri Nabi, seperti Hafshah binti Umar dan Aisyah r.a., tercatat mewakafkan harta mereka, baik berupa tanah maupun perhiasan untuk kemaslahatan umat (Khumedi Ja'far, 2019). Peran ini sejalan dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang memerintahkan umat Islam untuk berinfak dari harta terbaik mereka:

بِأَيِّهِ ۗ أَلْ ذِينَ آمَنُوا مِنْ طَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ رِزْقًا ۚ وَلَوْلَا تَيَمُّمُ الْخَبِيثَاتِ مِنَ هُنَّ لَفُتِفِقُونَ ۚ وَلَسَنَ لَكُمْ بِأَخْذِهِ ۙ لِيَأْتِيَنَّكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ ۙ وَاللَّهِ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah [2]:267) (RI, 2022).

Ayat ini mencakup laki-laki maupun perempuan sebagai subjek perintah. Dalam konteks modern, perempuan juga dapat terlibat sebagai nazhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang tidak membedakan jenis kelamin sebagai syarat pengelola wakaf. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, hambatan administratif, serta bias patriarkis yang meragukan kapasitas perempuan dalam peran publik. Perempuan yang didukung oleh lingkungan sosial dan kelembagaan yang adil mampu berkontribusi besar dalam memobilisasi dana wakaf dan mengelola aset wakaf secara produktif. Maka, dengan memberikan akses yang setara, pelatihan manajerial, dan ruang kepemimpinan, perempuan dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan wakaf yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan umat (Sam'ani, 2004).

2. Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Perwakafan

Dalam praktik perwakafan, perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, kultural, maupun administratif. Meskipun hukum Islam telah memberikan hak penuh kepada perempuan dalam memiliki dan mewakafkan harta, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 32, yang menyatakan bahwa perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan, realitas

sosial sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut. Perempuan kerap kali terpinggirkan dari ruang-ruang publik keagamaan, termasuk dalam pengelolaan wakaf, akibat konstruksi sosial yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Selain itu, kurangnya literasi wakaf di kalangan perempuan juga menjadi faktor yang membatasi partisipasi aktif mereka. Hal ini diperparah dengan minimnya pelatihan dan pendidikan tentang manajemen wakaf yang tersedia bagi perempuan (Sam'ani, 2004).

Berdasarkan Hadis riwayat Ahmad yang dibahas sebelum, mengisahkan bahwa istri Nabi Saw., Zainab, memberikan sedekah dari hartanya sendiri, yang menandakan bahwa perempuan telah memiliki kemandirian dalam beramal sejak masa awal Islam. Namun dalam kenyataannya, kemandirian tersebut belum sepenuhnya terealisasi dalam bidang wakaf akibat hambatan sosial dan kelembagaan. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam perwakafan bukan berasal dari teks-teks agama, melainkan dari interpretasi budaya yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan. Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam perwakafan yang dapat menghambat partisipasi dan kontribusi mereka secara optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam perwakafan:

1. Keterbatasan Literasi Wakaf

Banyak perempuan belum sepenuhnya memahami konsep wakaf, terutama wakaf uang dan wakaf produktif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menyasar kelompok perempuan secara khusus. Akibatnya, potensi perempuan sebagai wakif maupun nadzir belum tergarap maksimal (Makarim & Hadi, 2024). Diperlukan upaya agar peran perempuan dalam perwakafan tidak mengalami hal tersebut seperti, perbaikan sistem pengelolaan wakaf dan peningkatan sosialisasi. Sebagian besar perempuan hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan untuk masjid dan madrasah. Padahal, wakaf uang dan wakaf produktif sangat potensial untuk memberdayakan ekonomi perempuan, namun informasi tentang mekanisme dan manfaatnya masih sangat terbatas, (Nugroho & Sari, 2021) di karenakan dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali tidak didorong untuk aktif mencari informasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan terkait wakaf. Hal ini semakin mempersempit akses perempuan terhadap literasi wakaf (Mufidah, 2020).

Keterbatasan pemahaman perempuan tentang konsep, jenis, dan mekanisme wakaf menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi mereka. Banyak perempuan belum memahami hak-haknya dalam hal wakaf, baik sebagai wakif, nadzir, maupun sebagai penerima manfaat. Hal ini disebabkan minimnya sosialisasi dan pendidikan wakaf yang ditujukan kepada perempuan, terutama di tingkat akar rumput. Padahal, QS. AlMujadalah ayat 11 menekankan pentingnya ilmu pengetahuan bagi setiap Muslim:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْتَحْ لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ نُورٌ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَانْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ تَعَالَى غَفُورٌ حَكِيمٌ ر

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mujādalah [58]:11) (RI, 2022).

Kurangnya literasi wakaf berdampak langsung pada rendahnya inisiatif dan keterlibatan perempuan dalam praktik perwakafan. Pengetahuan (termasuk literasi wakaf) bukan hanya hak laki-laki, tetapi juga hak perempuan, karena dalam Islam tidak ada larangan perempuan menuntut ilmu. Maka, jika perempuan diberi akses untuk memahami wakaf secara hukum, sosial, dan manajerial mereka tidak hanya bisa menjadi wakif, tapi juga nadzir dan pelopor inovasi wakaf

produktif. Keterbatasan literasi wakaf yang dihadapi perempuan bertentangan dengan semangat QS. Al-Mujādalah ayat 11, karena Islam justru mendorong agar umat tanpa membedakan jenis kelamin meningkatkan ilmu agar lebih berdaya dan bermanfaat.

2. Norma Sosial dan Budaya Patriarkal

Dalam masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarkal, peran perempuan sering dibatasi pada ranah domestik. Hal ini menyebabkan perempuan kurang diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf atau menduduki posisi strategis sebagai nadzir. Budaya ini juga memengaruhi kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perwakafan (Sari & Rohman, 2024). Edukasi dan pelatihan mengenai perwakafan juga harus di arahkan kepada perempuan agar memiliki kesadaran terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam mengambil strategis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf yang strategis efektif dan potensi wakaf demi kesejahteraan umat.

Masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas konservatif, masih memegang kuat budaya patriarki yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Akibatnya, perempuan dianggap kurang layak mengurus atau memimpin urusan publik, termasuk pengelolaan wakaf. Norma ini membentuk stigma bahwa perempuan tidak mampu menjadi nadzir yang bertanggung jawab atau tidak perlu berperan aktif dalam urusan social keagamaan. Pandangan ini bertentangan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Al-Hujurāt [49]:13) (RI, 2022).

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. Konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan adalah hasil tafsir budaya, bukan tafsir nash (Palulungan et al., 2020). Dalam banyak kasus, perempuan tidak dilibatkan dalam musyawarah atau pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset wakaf, meskipun memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Hal ini memperkuat marginalisasi dan menutup peluang mereka untuk berperan aktif dalam ranah sosial keagamaan yang lebih luas. Padahal, keterlibatan perempuan dalam wakaf tidak hanya memperluas jangkauan manfaat sosial, tetapi juga merupakan bentuk realisasi dari prinsip-prinsip keadilan Islam yang mendorong setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk berkontribusi dalam pembangunan umat. Oleh karena itu, mengikis pandangan patriarkis dan membuka ruang partisipasi yang setara bagi perempuan menjadi langkah penting dalam pengembangan wakaf yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Keterbatasan Akses Terhadap Modal dan Pelatihan

Dalam praktik perwakafan, salah satu tantangan utama yang dihadapi perempuan adalah keterbatasan akses terhadap modal dan pelatihan manajerial. Banyak perempuan memiliki semangat untuk berkontribusi dalam kegiatan wakaf, baik sebagai wakif maupun pengelola, namun tidak memiliki dukungan dalam bentuk pelatihan keterampilan, akses keuangan, maupun pembinaan kelembagaan. Hal ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelatihan wakaf atau program pemberdayaan ekonomi masih terpusat pada laki-laki sebagai pengelola utama lembaga. Padahal, Allah Swt. Berfirman:

خُذْ مِنْ أُمَّ وَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah [9]:103) (RI, 2022).

Untuk memerintahkan mengambil sebagian dari harta kaum Muslimin guna membersihkan jiwa mereka dan menyucikan harta, yang secara umum tidak membedakan jenis kelamin dalam kewajiban dan peluang beramal. Namun, pada kenyataannya, sistem sosial dan ekonomi belum sepenuhnya membuka ruang yang setara. Perempuan perlu diberi dukungan berupa literasi keuangan, pelatihan kelembagaan, dan akses modal agar keterlibatan mereka dalam wakaf tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar produktif (Rozalinda, 2012). Perempuan, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, sering menghadapi kendala dalam mengakses modal untuk mengembangkan usahanya. Meskipun wakaf uang dapat menjadi solusi, masih banyak perempuan yang belum mengetahui atau memahami mekanisme dan manfaatnya. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam manajemen usaha juga menjadi hambatan (Makarim & Hadi, 2024). Perempuan juga membutuhkan pelatihan dan pendampingan agar dapat mengelola wakaf produktif secara efektif. Namun, pelatihan yang tersedia masih terbatas dan belum terfokus pada pemberdayaan perempuan dalam konteks wakaf (Rahmawati, 2022).

Kurangnya akses dalam mengelola wakaf juga dapat menghambat untuk mendapatkan pembiayaan atau informasi yang dibutuhkan untuk di kelolah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan dalam hal ekonomi dan manajerial menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem perwakafan yang lebih adil dan partisipatif.

4. Minimnya representasi dalam Lembaga Wakaf

Perempuan masih kurang terwakili dalam lembaga-lembaga pengelola wakaf. Hal ini membatasi perspektif dan kebijakan yang inklusif gender dalam pengelolaan wakaf. Kurangnya representasi ini juga berdampak pada minimnya program-program wakaf yang dirancang khusus untuk pemberdayaan perempuan (Sari & Rohman, 2024). Dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif pendanaan seperti wakaf uang, koperasi syariah, dan program pembiayaan inklusif dari pemerintah juga menjadi penghalang untuk pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung bagi perempuan pelaku usaha program-program pengelolaan wakaf.

Keterlibatan perempuan dalam struktur kelembagaan wakaf masih sangat rendah. Sebagian besar pengurus yayasan wakaf, nadzir, dan lembaga pengelola wakaf nasional maupun daerah didominasi oleh laki-laki. Padahal, UU No. 41 Tahun 2004 (Indonesia, 2004) tentang Wakaf tidak menyebutkan syarat jenis kelamin dalam penunjukan nazhir. Ketiadaan representasi ini menjadikan perspektif dan kebutuhan perempuan tidak terakomodasi dalam kebijakan maupun program kerja lembaga. Hal ini menghambat pengembangan program-program wakaf yang inklusif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, khususnya kelompok perempuan.

5. Kurangnya Dukungan Kebijakan yang Inklusif Gender

Kebijakan terkait wakaf seringkali belum mempertimbangkan aspek gender secara menyeluruh. Tanpa dukungan kebijakan yang inklusif, perempuan akan terus menghadapi hambatan struktural dalam berpartisipasi aktif dalam perwakafan (Makarim & Hadi, 2024). Kebijakan yang tidak inklusif gender cenderung mengabaikan kebutuhan dan potensi perempuan, sehingga ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat terbatas. Hal ini memperkuat dominasi laki-laki dalam pengelolaan wakaf dan menghambat pemberdayaan perempuan (Rahman & Putri, 2021). Akibat kurangnya perhatian terhadap kebijakan tersebut, perempuan seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi, sumber daya dan jaringan penting dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu diperlukan kebijakan

yang fokus pada keadilan gender. Pemerintah dan lembaga yang terkait harus menyusun regulasi yang tidak hanya memberikan ruangan tetapi juga memberdayakan perempuan dalam bidang perwakafan. Dalam kebijakan gender yang inklusif perempuan dapat lebih percaya diri, mendapatkan akses yang setara.

Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur tentang kesetaraan gender seperti UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap (INDONESIA, 1984) dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, kebijakan yang secara khusus mendukung keterlibatan perempuan dalam wakaf masih terbatas. Regulasi wakaf belum banyak mengakomodasi aspek gender, baik dalam penyusunan program edukasi maupun dalam pengembangan kapasitas lembaga. Tanpa dukungan kebijakan afirmatif, perempuan tetap berada dalam posisi marjinal dalam sistem perwakafan nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan kemauan politik menjadi hal penting untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara dan adil bagi perempuan dalam pengelolaan wakaf.

3. Solusi Hukum Islam dalam Mengatasi Tantangan yang Dihadapi Perempuan dalam Perwakafan

Sepanjang perjalanan sejarah Islam, perempuan tercatat memiliki kontribusi yang berarti dalam bidang perwakafan maupun sektor lainnya. Islam sendiri memberikan ruang hak yang luas bagi perempuan, mulai dari hak memperoleh pendidikan, hak atas kepemilikan, hak untuk berperan dalam kehidupan sosial dan politik, hingga hak dalam bidang ekonomi. Mereka bahkan dianjurkan untuk menuntut ilmu, berperan aktif di tengah masyarakat, serta menjalankan perannya sebagai ibu, istri, sekaligus individu yang memiliki kapasitas untuk memberdayakan lingkungannya. Berikut beberapa solusi yang ditawarkan oleh hukum Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Perempuan dalam perwakafan:

1. Menfasirkan Ulang Ajaran Agama Secara Adil

Hukum Islam memberi ruang untuk memahami kembali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, guna menghilangkan bias patriarkal dan menegaskan hak-hak ekonomi perempuan, termasuk dalam perwakafan. Kadang, tafsir lama dibuat dalam budaya yang cenderung memihak laki-laki. Dengan pendekatan yang lebih adil dan sesuai zaman, kita bias mengaskan bahwa perempuan punya hak dan kemampuan yang sama dalam wakaf. Ini membantu menghilangkan pandangan bias yang selama ini membatasi peran perempuan dalam perwakafan (Hidayah, 2014). Sebagaimana dalam islam Allah swt telah tegaskan bahwa kedudukan manusia, baik laki-laki atau perempuan itu sama. sebagaimana Allah swt berfirman;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۭۙ وَّلَنُجْزِيَنَّهٗمَا جَزٰى هُمْ بِاِحْسٰنِۭنَاۙ لَآ يَعْۡمَلُوۡنَ

Terjemahan:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.” (An-Nahl [16]:97) (RI, 2022).

2. Pemberdayaan Perempuan melalui Wakaf Produktif

Islam mendorong pemberdayaan perempuan dengan memberikan akses terhadap wakaf produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan modal usaha yang bersumber dari dana wakaf, sehingga perempuan dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan ekonomi dan social (Makarim & Hadi, 2024). Sebagaimana pengelolaan dan berkontribusi yang baik, jujur, amanah, dan konsisten dapat sangat membantu dalam mengelolah harta, sehingga dapat terwujud dengan baik. Membantu pemberdayaan perempuan manfaatnya yaitu dengan adanya program-program wakaf yang produktif ini maka masyarakat marginal dan perempuan bisa diberdayakan. Dengan begitu, pada usianya yang masih muda dan produktif, mereka dapat

berperan aktif untuk membangun ekonomi dan sosial.

Wakaf sebagai lembaga keuangan sosial Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan, melalui kegiatan produktif berbasis aset wakaf. Melalui wakaf produktif, perempuan memperoleh peluang untuk terlibat aktif sebagai pengelola dan penerima manfaat. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nahl ayat 97 yang menegaskan bahwa siapa pun yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, akan diberikan kehidupan yang baik. Dalam konteks modern, program-program wakaf produktif seperti pembiayaan usaha mikro dan pelatihan keterampilan telah menjadi sarana pemberdayaan yang nyata bagi perempuan. Namun agar dampaknya optimal, diperlukan kolaborasi antara lembaga wakaf, pembuat kebijakan, dan masyarakat, dengan memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam ekosistem wakaf yang berkelanjutan (Rozalinda, 2014).

3. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Inklusif Gender

Hukum Islam mendorong penguatan regulasi yang mendukung partisipasi perempuan dalam perwakafan. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang inklusif gender, serta memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf (Putra & Lestari, 2024). Dimana perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam mewakafkan dan memanfaatkan wakaf, juga dapat mendorong perempuan dalam mengambil keputusan terkait wakaf, baik itu perencanaan, dan pengelolaan, serta dapat membantu bagi mereka yang belum memahami manfaat dan konsep wakaf.

Agama memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip kesetaraan gender, yakni melalui penyampaian ajaran Islam yang bersifat inklusif serta menolak segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman yang tepat terhadap ajaran Islam, disertai penegasan nilai-nilai keadilan dan persamaan, dapat menjadi sarana untuk melawan praktik patriarki maupun tradisi yang merugikan hak-hak perempuan. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan perwakafan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan struktural akibat minimnya regulasi dan kebijakan afirmatif yang inklusif gender. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya memang tidak membatasi jenis kelamin dalam hal wakif maupun nadzir, namun belum secara eksplisit mengatur pengarusutamaan gender dalam lembaga-lembaga wakaf (Indonesia, 2004).

Hal ini mengakibatkan rendahnya representasi perempuan dalam posisi strategis serta terbatasnya akses terhadap pelatihan dan sumber daya. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender telah ditegaskan melalui ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (INDONESIA, 1984). Namun, implementasi nilai-nilai tersebut dalam sektor keagamaan seperti wakaf masih lemah. Sistem kelembagaan di banyak bidang publik belum responsif gender, termasuk dalam pengelolaan aset wakaf. Oleh karena itu, penguatan regulasi wakaf yang responsif gender dan integrasi kebijakan afirmatif menjadi penting agar perempuan dapat berperan penuh sebagai agen perubahan dalam pengelolaan wakaf secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan (Palulungan et al., 2020).

4. Peningkatan Literasi Wakaf di Kalangan Perempuan

Islam menekankan pentingnya pendidikan dan literasi, termasuk dalam hal wakaf. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang konsep dan manfaat wakaf dapat dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi yang terarah, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perwakafan (Makarim & Hadi, 2024). Dalam hal ini peran perempuan dalam meningkatkan literasi wakaf dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti penguatan perempuan dalam pengelolaan wakaf untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kepengurusan

.....

nadzir, atau dengan sosialisai melalui majelis ta`lim dan organissi perempuan. Agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal, masyarakat perlu dibekali dengan literasi wakaf yang memadai. Melalui pendidikan dan pemahaman yang benar mengenai konsep, tujuan, serta mekanisme pengelolaan wakaf, masyarakat akan lebih mampu mengoptimalkan fungsi wakaf bagi kepentingan bersama (Faizin, 2023).

Peningkatan literasi wakaf di kalangan perempuan menjadi salah satu kunci strategis dalam memperkuat peran perempuan dalam sistem perwakafan yang inklusif. Meskipun perempuan memiliki hak penuh atas kepemilikan dan pengelolaan harta dalam Islam, masih banyak perempuan yang belum memahami hak, tanggung jawab, serta mekanisme wakaf secara utuh. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam berwakaf, baik sebagai wakif, nazhir, maupun pengelola lembaga wakaf. Rendahnya literasi wakaf menyebabkan perempuan lebih banyak menjadi objek manfaat wakaf, bukan pelaku utama. Padahal, penguatan literasi wakaf dapat mendorong perempuan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program wakaf produktif (Rozalinda, 2014). Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf di kalangan perempuan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemberdayaan umat, baik melalui pendidikan formal, pelatihan komunitas, maupun media dakwah yang responsif gender. Upaya ini penting agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam pembangunan sosial berbasis wakaf.

5. Pengembangan Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Wakaf

Hukum Islam tidak melarang perempuan untuk memegang posisi kepemimpinana. mendorong perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan lembaga wakaf dapat memperkuat peran mereka dalam filantropi Islam dan memastikan bahwa kebutuhan perempuan terpenuhi dalam distribusi manfaat wakaf (Shafira et al., 2024). Dimana untuk mengembangkan bakat kepemimpinan perempuan khususnya dalam hal wakaf, ada beberapa cara yang efektif dapat dilakukan seperti, meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan, untuk memberikan akses pendidikan yang relevan terkait manajemen wakaf, hukum wakaf, dan pengelolaan keuangan. Perempuan dapat berperan dalam berbagai bidang, termasuk kepemimpinan dalam lembaga wakaf, meskipun tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik yang mengatur kepemimpinan perempuan dalam lembaga wakaf. Namun terdapat ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan gender dalam islam. Seperti dalam firman Allah SWT:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظْلُمُونَ نَقِيرًا

Terjemahan:

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.” (An-Nisā' [4]:124) (RI, 2022).

Agama berperan penting dalam mendorong terciptanya kesetaraan gender dengan menegaskan ajaran Islam yang bersifat inklusif serta menolak segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Pemahaman Islam yang benar, bila disertai dengan penekanan pada prinsip keadilan dan persamaan, dapat menjadi sarana untuk menanggulangi budaya patriarki maupun tradisi yang merugikan hak-hak kaum perempuan. Perempuan mampu menjadi penggerak dalam pengumpulan, promosi, dan pengelolaan wakaf apabila diberikan ruang dan kepercayaan yang cukup. Maka, pengembangan kepemimpinan perempuan dalam lembaga wakaf tidak hanya memperkuat sistem kelembagaan, tetapi juga menjadi bentuk aktualisasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam. Untuk itu, dibutuhkan program pelatihan kepemimpinan, afirmasi kebijakan internal, serta penghapusan hambatan struktural yang selama ini menghambat keterlibatan perempuan di posisi strategis (Sari & Rohman, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan mewakafkan harta secara mandiri. Wakaf menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan sekaligus wadah partisipasi aktif mereka dalam kegiatan sosial keagamaan. Meski masih menghadapi tantangan, peran perempuan dalam pengembangan wakaf terus berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
2. Perempuan menghadapi berbagai tantangan dalam perwakafan yang menghambat partisipasi dan kontribusi. Ada beberapa tantangan utama yang di hadapi oleh perempuan antara lain: Keterbatasan literasi wakaf, Norma sosial dan budaya patriarkal, Keterbatasan akses terhadap modal, Minimnya representasi dalam wakaf, dan Kurangnya dukungan kebijakan yang inklusif gender. Secara keseluruhan di perlukan upayah kolaboratif untuk meningkatkan literasi, akses, representasi, dan dukungan kebijakan bagi perempuan dalam perwakafan.
3. Dalam Islam khususnya dibidang perwakafan, peran perempuan diberikan penguatan atas hak dan kedudukan perempuan, islam juga memberikan kemudahan dalam mengelola wakaf yang efektif dan produktif. Serta mampu untuk mengembangkan potensi perempuan baik dari segi relasi, dan mampu mengembangkan potensi peran kepemimpinan perempuan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala bentuk dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Prof. Dr. Kurniati, S.Ag., M.HI., selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Apresiasi juga kami berikan kepada seluruh anggota kelompok atas kerja sama dan kontribusinya dalam penulisan. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga artikel ini dapat rampung dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Anak, B. H. (2025, Maret 14). *Percepatan Kesetaraan Gender Untuk Indonesia Yang Lebih Inklusif*. Retrieved Juni 30, 2025, from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/percepatan-kesetaraan-gender-untuk-indonesia-yang-lebih-inklusif>
- Asizah, S. N. (2022). *Kontribusi Ulama Perempuan Dalam Pengembangan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo*.
- B, N., & Al Fahnum, M. (2017). Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>
- Fahrozi, A., NUr, A. M., Faridh, M. G., & Kurniati. (2025). Analisis Keadilan Gender Dalam Praktik Wali Nikah Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(1), 163–176.
- Faizin, M. (2023). Upaya Maksimalisasi Potensi dan Minimalisasi Konflik Badan Wakaf Indonesia. *Literasi Wakaf*.
- Gurfan, M. (2015). *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf Bagi Non Muslim Ddalam Kaitannya Dengan Fiqih Kontemporer*.
- Hanbal, A.-I. A. (2001 M). *Kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah,.

- Hidayah, N. (2014). Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 85–96. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1245>
- Indonesia. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
- INDONESIA, P. R. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984*.
- Khumedi Ja'far. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *Journal de Jure* (Vol. 7, Issue 1).
- M. Syamsul Huda, Rubaidi, I. I. H. (2019). Feminisme dalam Peradaban Islam. In *Pena Cendikia*.
- Makarim, D. F., & Hadi, K. (2024). Peran wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di sejumlah negara berkembang. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 5(1), 1349–1358.
- Mufidah, C. (2020). Tantangan Perempuan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Gender dan Sosial Keagamaan*.
- Nawawi, I. (2016). *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. Buku Islam Rahmatan.
- Nugroho, A., & Sari, D. (2021). Peran perempuan dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Wakaf dan Filantropi Islam*.
- Palulungan, L., Ramli, M. T., & Ghufrani, M. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender. In *BaKTI: bursa pengetahuan kawasan timur Indonesia*.
- Putra, D. A., & Lestari, D. P. (2024). Analisis Peran Hukum Dalam Mengatasi Kesenjangan Gender Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Rahman, A., & Putri, S. (2021). Peran Kebijakan Inklusif Gender dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Wakaf. *Studi Gender dan Pembangunan*.
- Rahmawati, D. (2022). Pelatihan dan Pendampingan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Perempuan. *Ekonomi Syariah*.
- RI, K. A. (2022). *Qur'an Kemenag Digital*. Retrieved Juni 30, 2025, from Qur'an Kemenag Digital: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rimbawan, I. D., Sanallah, M., Ardiwansa, & Kurniati. (2024). Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam : Implikasi Wanita Karir di Era Digital. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 34–42.
- Ritonga, R., Hamid, A., & Mawaddah. (2022). Analisis Hukum Islam Terkait Penarikan Wakaf Oleh Ahli Waris Pasca Wakif Meninggal Dunia Di Desa Sigalapang Julu. *Jurnal Islamic Circle*, 3(2), 12–26.
- Rozalinda. (2012). Filantropi Islam Di Indonesia : Studi Tentang Prospek Wakaf Uang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 1–20.
- Rozalinda. (2014). Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.40>
- Sam'ani. (2004). *Paradigma Baru Perwakafan Pasca UU NO. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 41, 1–11.
- Sari, F. N., & Rohman, H. F. (2024). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Wakaf Di Persyarikatan Muhammadiyah Diy. *Edunomika*, 08(03), 1–13.
- Shafira, Maryam, & Kurniati. (2024). Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam dalam masyarakat Muslim sejak lama , perdebatan ini menjadi relevan di era modern pemimpin . Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan juga diperdebatkan di surat An-Nisa. *Hukum Keluarga Islam*, 02(02), 85–94.
- Suhaimi, F. M. (2021). [Waqf Contribution in Assisting Women's Development in Malaysia] Sumbangan Wakaf dalam Membantu Pembangunan Wanita di Malaysia. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 22(2), 100–108.